

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan perlu direvisi agar ketentuan-ketentuan di dalam Perda tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan diterapkan, sehingga tujuan agar terciptanya kekhusukan dalam melaksanakan ibadah puasa dapat tercapai;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsiderans di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN KEGIATAN
PADA BULAN RAMADHAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
 - (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha dan atau penutupan tempat usahanya.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai sebagai berikut :

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan tindak pidana ringan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Disahkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2005

WALIKOTA BANJARMASIN,

ttd

H. A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

ttd

H. D. MAS DJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2005 NOMOR 5